



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PENDIDIKAN KARAKTER DI BARAK MILITER DAN PELINDUNGAN HAK ANAK

**Dwiarti Simanjuntak**

Analisis Legislatif Ahli Pertama

[dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id](mailto:dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/Kesra tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai sorotan publik. Poin kedelapan dalam edaran tersebut menyebutkan adanya pembinaan di barak militer bagi peserta didik dengan perilaku menyimpang seperti kecanduan minuman keras, gim *online*, merokok, tawuran, dan keterlibatan dalam geng motor. Program ini melibatkan unsur TNI dan Polri serta diklaim sebagai pendidikan karakter untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Program ini berlangsung antara 14 hari hingga 6 bulan, dengan kegiatan seperti pelatihan bela negara, wawasan kebangsaan, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), latihan fisik, baris-berbaris, dan pendidikan keagamaan. Saat ini sebanyak 272 siswa tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat dari berbagai sekolah negeri dan swasta tengah mengikuti pelatihan di barak militer.

Kebijakan ini memunculkan banyak pertanyaan, terutama dari sisi pendekatan dan perlindungan hak anak. Di satu sisi, pemerintah daerah dan sebagian orang tua melihat program ini sebagai solusi saat keluarga dan sekolah dianggap gagal membina perilaku anak. Sejumlah orang tua bahkan menyampaikan bahwa anak-anak mereka kini lebih disiplin, tidak lagi kecanduan gawai, dan mulai kembali ke sekolah. Mereka merasa terbantu dengan pendekatan yang menurut mereka “menyadarkan” anak.

Namun demikian, banyak pihak mengingatkan bahwa pendekatan semacam ini memerlukan kajian lebih mendalam. Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menyatakan pemerintah akan mengkaji rencana pembinaan siswa dengan pola barak militer untuk memastikan program ini tidak melanggar hak anak dan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Akademisi Radius Setiyawan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya menyatakan bahwa jika sekolah gagal membentuk karakter, yang harus dibenahi adalah kualitas pendidikan, bukan memindahkan tanggung jawab ke lembaga militer. Pendekatan militer dianggap tidak sesuai dengan prinsip pedagogis karena berisiko menimbulkan trauma psikologis dan memperkuat label negatif terhadap anak sebagai anak “nakal”.

Kekhawatiran lain datang dari sisi legalitas. Pemerhati pendidikan Retno Listyarti menyoroti bahwa tidak ada dasar hukum dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang membolehkan institusi militer mengambil peran dalam pendidikan siswa sipil. Ia juga mempertanyakan penggunaan APBD tanpa ada peraturan gubernur atau keputusan DPRD yang mendasari. Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa anak yang menunjukkan perilaku menyimpang justru tergolong dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya perlu melibatkan kementerian dan lembaga seperti Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPPPA), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, menyatakan bahwa selama anak tetap mendapatkan hak-haknya (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan psikologis), maka program ini tidak serta-merta

melanggar hak anak. Ia menilai pentingnya pengawasan ketat serta adanya pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebelum anak mengikuti program tersebut. Selain itu, KPAI juga turut mengingatkan agar prinsip ramah anak tetap dijaga dalam proses pembinaan ini, termasuk melibatkan orang tua dan memastikan tidak terjadi stigmatisasi pada anak.

Kendati niat di balik program ini adalah membentuk karakter dan menyelamatkan anak dari perilaku menyimpang, pelaksanaannya dinilai terburu-buru dan kurang melibatkan koordinasi lintas sektor. Sejumlah pihak menekankan bahwa pendekatan militer semata tidak cukup. Dibutuhkan asesmen individual, pendampingan psikososial, konseling keluarga, serta kesinambungan pembinaan setelah program selesai. Anak tidak dapat diperlakukan sebagai “masalah” yang diseragamkan solusinya, mereka adalah manusia yang tengah tumbuh dan perlu didengarkan. Sebagai catatan perbaikan ke depan, kebijakan semacam ini harus dikaji secara lebih menyeluruh. Mulai dari penyusunan naskah akademik yang matang, koordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, KemenPPPA, Kemensos, serta melibatkan para ahli pendidikan dan perlindungan anak. Program ini juga memerlukan kejelasan dasar hukum, akuntabilitas penggunaan anggaran, dan adanya sistem evaluasi yang transparan. Pendidikan karakter yang sejati harus berangkat dari penghormatan terhadap martabat anak, bukan dari pendekatan represif yang berisiko menambah luka dan melanggar hak anak.

## Atensi DPR

Pelaksanaan pendidikan karakter di barak militer tidak boleh melanggar hak anak. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu meminta penjelasan dari Gubernur Jawa Barat, Kemendikdasmen, KemenPPPA, Kemensos, dan KPAI terkait legalitas, pelaksanaan, serta dampak psikologis dari program pendidikan karakter berbasis barak. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI bersama dengan Badan Legislasi DPR RI dan Komisi X DPR RI dapat mengkaji urgensi penyusunan regulasi yang menjamin pendekatan pendidikan karakter yang berbasis hak anak, termasuk mengatur batas pelibatan unsur militer dalam dunia pendidikan. Melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI perlu memastikan bahwa alokasi APBD maupun APBN untuk program pendidikan anak disalurkan pada program yang berbasis *evidence-based* dan ramah anak, bukan pada pendekatan yang berisiko traumatik dan belum memiliki dasar hukum yang kuat.

## Sumber

bbc.com, 6 Mei 2025;  
detik.com, 12 Mei 2025;  
jabar.tribunnews.com, 7 Mei 2025;

kompas.com, 5, 8, 9, 11 Mei 2025;  
merdeka.com, 10 Mei 2025; dan  
tirto.id, 9 Mei 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Uly Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*